



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 48 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KESEHATAN
SEKOLAH/MADRASAH DI KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan, mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik yang memperhatikan perilaku dan lingkungan hidup yang sehat, perlu pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah/madrasah di setiap sekolah/madrasah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014 dan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah di Kabupaten Banjarnegara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 195);

13. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014 dan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah /Madrasah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/ 2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 755);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah di Provinsi Jawa Tengah
17. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH DI KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
3. Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat UKS/M adalah kegiatan yang dilakukan secara terencana berkesinambungan untuk meningkatkan kesehatan anak usia sekolah pada setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan.
4. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
5. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
6. Tim Pembina UKS/M selanjutnya disingkat TP UKS/M adalah organisasi yang menangani UKS/M, baik di tingkat Kabupaten dan Kecamatan
7. Tim Pembina UKS/M organisasi yang menangani UKS/M yang berkedudukan di sekolah.
8. Sekretariat TP UKS/M adalah perangkat organisasi TP UKS/M yang melaksanakan ketatausahaan TP UKS/M
9. Taman Kanak-kanak (TK), Raudlatul Athfal (RA) dan Bustanul Athfal (BA) adalah bentuk pendidikan anak usia dini.

10. Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) adalah pendidikan tingkat dasar.
11. Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) adalah bentuk Pendidikan Tingkat Menengah Atas.
12. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah lembaga pendidikan dimana pembelajaran dirancang untuk merespon atau memenuhi kebutuhan anak dengan karakteristik yang unik yang tidak dapat dipenuhi oleh kurikulum sekolah yang standar (biasa).
13. Pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat yang selanjutnya disebut Trias UKS/M adalah tiga sasaran pelaksanaan UKS/M

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

UKS/M bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan, mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, memiliki ketrampilan sosial yang baik serta menciptakan lingkungan yang sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis peserta didik.

Pasal 3

Sasaran UKS/M meliputi:

- a. peserta didik;
- b. pendidik;
- c. penaga kependidikan dan ;
- d. masyarakat Sekolah/Madrasah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pendidikan pesehatan;
- b. pelayanan pesehatan;
- c. pembinaan lingkungan sekolah sehat ;
- d. pelaksanaan;
- e. pengawasan dan pelaporan;
- f. monitoring, evaluasi, koordinasi dan kerja sama; dan
- g. pembiayaan.

BAB IV PENDIDIKAN KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Pendidikan kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a di laksanakan melalui:
 - a. peningkatan pengetahuan, sikap, perilaku, dan ketrampilan untuk hidup bersih dan sehat;

- b. penanaman dan pembiasaan hidup sehat sehingga mempunyai daya tangkal terhadap pengaruh buruk dari luar;
 - c. pembudayaan pola hidup sehat agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari;
 - d. peningkatan ketrampilan sosial;
 - e. pembinaan dan pengembangan kesehatan jiwa (life skills);
 - f. peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kesehatan.
- (2) Pedoman pelaksanaan pendidikan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 6

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b dilaksanakan melalui :
- a. simulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK);
 - b. penjangkauan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan berkala;
 - c. pemeriksaan dan perawatan gigi dan mulut;
 - d. pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K)/pertolongan pertama pada penyakit (P3P);
 - e. pemberian imunisasi;
 - f. tes kebugaran jasmani;
 - g. pemberantasan sarang nyamuk (PSN);
 - h. pemberian tablet tambah darah (TTD);
 - i. pemberian obat cacing;
 - j. pemulihan pasca sakit;
 - k. rujukan kesehatan ke puskesmas/rumah sakit; dan
 - l. peningkatan gizi seimbang anak sekolah serta kebiasaan makan buah dan sayur;
- (2) Pedoman pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini

BAB VI PEMBINAAN LINGKUNGAN SEKOLAH SEHAT

Pasal 7

- (1) Pembinaan lingkungan sekolah sehat sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf c dilaksanakan melalui:
- a. pelaksanaan kebersihan, keindahan, kenyamanan, ketertiban, keamanan, kerindangan, dan kekeluargaan (7 K);
 - b. pembinaan sanitasi sekolah yang sehat ;
 - c. pembinaan dan pengawasan kantin sehat;
 - d. pembinaan sarana dan prasarana tempat ibadah di sekolah yang sehat;
 - e. pemanfaatan pekarangan sekolah sebagai taman obat keluarga (TOGA) atau apotik hidup;
 - f. pembinaan dan pemeliharaan kesehatan lingkungan termasuk bebas asap rokok, pornografi, narkoba psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), ketaatan hukum dan kekerasan;
 - g. pembinaan kerjasama antar masyarakat sekolah.

- (2) Pedoman pelaksanaan pembinaan lingkungan sekolah sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII PELAKSANAAN

Pasal 8

Pembinaan dan pengembangan UKS/M sebagaimana dimaksud Pasal 4 dilaksanakan di semua jenjang pendidikan meliputi :

- a. TK/RA/BA
- b. SD/MI
- c. SMP/MTs
- d. SMA/SMK/MA/MAK; dan
- e. SLB/MILB

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengembangan UKS/M dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Guna kelancaran pelaksanaan tugas pembinaan dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim yang terdiri dari :
 - a. Tim Pembina UKS/M Kabupaten
 - b. Tim Pembina UKS/M Kecamatan
 - c. Tim Pelaksana UKS/M di Sekolah/ Madrasah.

Pasal 10

- (1) Susunan Keanggotaan TP UKS/M Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. pembina ;
 - b. penanggung jawab;
 - c. ketua umum;
 - d. ketua;
 - e. sekretaris;
 - f. bendahara dan ;
 - g. anggota
- (2) Tugas TP UKS/M Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah/ madrasah sehat;
 - b. menyusun petunjuk pelaksanaan UKS/M;
 - c. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M di wilayahnya;
 - d. melaksanakan program pembinaan dan pengembangan UKS/M;
 - e. melaksanakan pengembangan ketenagaan TP UKS/M dan Sekretariat TP UKS/M;
 - f. menjalin hubungan kerja sama dengan lintas sektor, pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat, baik didalam maupun di luar negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - g. mendorong TP UKS/M Kecamatan untuk menyelenggarakan program BIAS, PHBS, P3K, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, dan program kecacingan;
 - h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M; dan

- i. membuat laporan berkala kepada TP UKS/M Provinsi.
- (3) Keanggotaan TP UKS/M Kabupaten terdiri dari unsur instansi terkait sesuai kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 11

- (1) Susunan Keanggotaan TP UKS/M Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara dan ;
 - d. anggota
- (2) Tugas TP UKS/M Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah/ madrasah sehat;
 - b. menyusun petunjuk pelaksanaan UKS/M;
 - c. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M di wilayahnya ;
 - d. melaksanakan program pembinaan dan pengembangan UKS/M;
 - e. melaksanakan pengembangan ketenagaan TP UKS/M dan Sekretariat TP UKS/M;
 - f. menjalin hubungan kerja sama dengan lintas sektor, pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - g. mendorong TP UKS/M Kecamatan untuk menyelenggarakan program BIAS, PHBS, P3K, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, dan program kecacangan;
 - h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M;
 - i. membuat laporan berkala kepada TP UKS/M Kabupaten.
- (3) Keanggotaan TP UKS/M Kecamatan terdiri dari unsur instansi terkait sesuai kebutuhan ditetapkan dengan Keputusan Camat
- (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKS/M di tingkat Kecamatan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana UKS/M di Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) huruf c terdiri dari :
 - a. pembina
 - b. ketua
 - c. sekretaris
 - d. bendahara
 - e. anggota
- (2) Tugas Tim Pelaksana UKS/M, sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf b terdiri dari :
 - a. menyusun rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan UKS/M;
 - b. menjalin kerja sama dengan komite sekolah/madrasah sehat;
 - c. menyiapkan sekolah/madrasah menjadi sekolah/madrasah sehat;
 - d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M secara berkala;
 - e. penyampaian laporan pelaksanaan UKS/M kepada TP UKS/M Kabupaten dengan tembusan Dinas terkait; dan
 - f. pelaksanaan ketatausahaan Tim Pelaksana UKS/M

- (3) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana UKS/M ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah/Madrasah.

Pasal 13

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi TP UKS/M dan Tim Pelaksana UKS/M dibentuk Sekretariat tetap.

Pasal 14

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKS/M dilakukan kegiatan:
 - a. lomba sekolah sehat (LSS);
 - b. lomba dokter kecil;
 - c. lomba kader kesehatan remaja;
 - d. rapat koordinasi;
 - e. bimbingan teknik tentang UKS/M, atau
 - f. kegiatan lain yang mendukung.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang

BAB VIII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Pengawasan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKS/M dilakukan oleh Bupati,
- (2) Guna kelancaran pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKS/M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menugaskan TP UKS/ M Kabupaten.

Pasal 16

- (1) Ketua TP UKS/M Kabupaten dan Kecamatan melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKS/M kepada Bupati;
- (2) Ketua TP UKS/M Kecamatan melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKS/M kepada Ketua TP UKS/ M Kabupaten; dan
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara rutin setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IX MONITORING, EVALUASI, KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 17

- (1) TP UKS/M Kabupaten dan Kecamatan melaksanakan monitoring dan evaluasi ke Tim Pelaksana UKS/ M untuk:
 - a. mengetahui proses penyelenggaraan;
 - b. memperoleh gambaran terhadap pelaksanaan kegiatan UKS/M;
 - c. mengukur keberhasilan pelaksanaan UKS/M;
 - d. mengetahui hambatan dalam pelaksanaan; dan
 - e. menilai dampak pelaksanaan UKS/M terhadap peserta didik.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;

- (3) Monitoring, evaluasi, dilaksanakan dengan melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pihak-pihak terkait sesuai kebutuhan.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini bersumber pada :

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah propinsi;
- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten; dan
- d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 26-7-2018
BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 26-7-2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

Cap ttd,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARATA TAHUN 2018 NOMOR 48

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

SOLEMAN, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19640306 199303 1 008

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 58 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
USAHA KESEHATAN SEKOLAH/
MADRASAH DI BANJARNEGARA

PEDOMAN PENDIDIKAN KESEHATAN

1. Tujuan pendidikan kesehatan :
Tujuan pendidikan kesehatan ialah agar peserta didik :
 - a) memiliki pengetahuan tentang kesehatan, termasuk cara hidup sehat;
 - b) memiliki nilai dan sikap yang positif terhadap prinsip hidup sehat;
 - c) memiliki ketrampilan dalam melaksanakan hal yang berkaitan dengan pemeliharaan, pertolongan dan perawatan kesehatan;
 - d) memiliki perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dalam kehidupan sehari-hari;
 - e) memiliki pertumbuhan termasuk bertambah tinggi badan dan berat badan secara harmonis;
 - f) mengerti dan dapat menerapkan prinsip-prinsip pencegahan penyakit;
 - g) memiliki daya tangkal terhadap pengaruh buruk di luar (narkoba, arus informasi, dan gaya hidup yang tidak sehat).

2. Pelaksanaan pendidikan kesehatan diberikan melalui:
 - 1) Kegiatan Kurikuler :
Pelaksanaan pendidikan kesehatan melalui kegiatan kurikuler adalah pelaksanaan pendidikan pada jam pelajaran, sesuai dengan kurikulum yang berlaku untuk setiap jenjang dan dapat diintegrasikan ke semua mata pelajaran khususnya Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan.
 - a) Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal
 1. kebersihan dan kesehatan pribadi
 2. kebersihan dan kerapian lingkungan
 3. makanan dan minuman sehat
 - b) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah
Pelaksanaannya diberikan melalui peningkatan pengetahuan penanaman nilai dan sikap positif terhadap prinsip hidup sehat dan peningkatan ketrampilan dalam melaksanakan hal yang berkaitan dengan pemeliharaan, pertolongan, dan perawatan kesehatan. Materi pendidikan kesehatan mencakup:
 1. menjaga kebersihan diri;
 2. mengenal pentingnya imunisasi;
 3. mengenal makanan sehat;
 4. mengenal bahaya penyakit diare, demam berdarah dan influenza;
 5. menjaga kebersihan lingkungan (sekolah/madrasah dan rumah);
 6. membiasakan buang sampah pada tempatnya;
 7. mengenal cara mencuci tangan pakai sabun;
 8. mengenal cara Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)/Pertolongan Pertama Pada Penyakit (P3P);
 9. mengenal cara menjaga kesehatan gigi dan mulut;
 - c) Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah:
Pelaksanaannya dilakukan melalui peningkatan pengetahuan, ketrampilan, penanaman kebiasaan hidup sehat, terutama melalui pemahaman penafsiran konsep-konsep yang berkaitan dengan prinsip hidup sehat, materi pendidikan kesehatan mencakup :
 1. memahami pola makanan sehat;
 2. memahami perlunya keseimbangan gizi;
 3. memahami berbagai penyakit menular seksual;

4. mengenal bahaya seks bebas;
5. memahami berbagai penyakit menular yang bersumber dari lingkungan yang tidak sehat;
6. mengenal cara menjaga kebersihan alat reproduksi;
7. memahami bahaya merokok bagi kesehatan;
8. mengenal bahaya minuman keras dan obat-obatan terlarang;
9. mengenal bahaya narkoba;
10. mengenal cara menolak ajakan menggunakan narkoba;
11. memahami cara menolak perlakuan pelecehan seksual;

d) Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan:

Pelaksanaannya dilakukan melalui peningkatan pengetahuan, ketrampilan, terutama melalui peningkatan, pemahaman dan penafsiran konsep-konsep yang berkaitan dengan prinsip hidup sehat sehingga mempunyai kemampuan untuk menularkan perilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Materi pendidikan kesehatan mencakup:

1. menganalisis bahaya penggunaan narkoba;
2. memahami berbagai peraturan perundang-undangan tentang narkoba;
3. menganalisis dampak seks bebas;
4. memahami cara menghindari seks bebas;
5. memahami bahaya HIV/AIDS
6. pada sekolah/madrasah kejuruan yang banyak menggunakan mesin-mesin, peralatan tenaga listrik/elektronika bahan kimia untuk pelaksanaan praktek di bengkel sekolah/madrasah dapat mengakibatkan risiko atau bahaya kecelakaan bagi peserta didik. Untuk itu perlu ditanamkan sikap hidup yang selalu mengutamakan keselamatan kerja. Sehingga pendidikan kesehatan untuk sekolah/madrasah kejuruan harus di tekankan juga kepada pendidikan keamanan dan keselamatan kerja.

e) Sekolah Luar Biasa:

Pendidikan Kesehatan pada SDLB, SMPLB, dan SMALB dilaksanakan sesuai kurikulum, materi, maupun metode pengajarannya disesuaikan dengan kebutuhan, tingkat kemampuan peserta didik, tingkat kemampuan guru serta situasi dan kondisi sekolah, peserta didik, sarana dan fasilitas pendidikan yang tersedia.

2) Kegiatan Ekstrakurikuler

- a. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar jam pelajaran biasa (termasuk kegiatan pada waktu libur) yang dilakukan di sekolah/madrasah ataupun diluar sekolah/madrasah dengan tujuan antara lain untuk memperluas pengetahuan dan ketrampilan siswa serta melengkapi upaya pembinaan manusia Indonesia seutuhnya. Kegiatan ekstrakurikuler mencakup kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah/madrasah sehat.
- b. Kegiatan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan pendidikan kesehatan antara lain:
 - (1) wisata siswa
 - (2) kemah (persami)
 - (3) ceramah, diskusi
 - (4) lomba-lomba
 - (5) bimbingan hidup sehat
 - (6) apotik hidup
 - (7) kebun sekolah
 - (8) kerja bhakti
 - (9) majalah dinding
 - (10) pramuka
 - (11) piket sekolah

- c. Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) mempunyai peranan yang besar dalam pelaksanaan program UKS/M yang dilakukan secara ekstrakurikuler di SMP/MTs dan SMA/SMK/MA/MAK. Dalam pelaksanaan OSIS dapat mengamati adanya masalah yang berkaitan dengan kesehatan, melaporkannya kepada guru Pembina, agar bersama-sama mencari cara penanggulangnya antara lain berupa kegiatan berdasarkan konsep kebersihan, keindahan, kenyamanan, ketertiban, kerindangan, kekeluargaan dan keamanan (7K).

3. Pendekatan dan Metode

a. Pendekatan

Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan dalam rangka melaksanakan pendidikan kesehatan antara lain ialah:

- 1) pendekatan individual;
- 2) pendekatan kelompok
 - a) kelompok kelas;
 - b) kelompok bebas;
 - c) lingkungan keluarga.

Agar tujuan pendidikan kesehatan bagi para peserta didik dapat tercapai secara optimal, dalam pelaksanaannya hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) sesuai dengan tingkat kemampuan dan perbedaan individual peserta didik;
- 2) siupayakan sebanyak-banyaknya melibatkan peran aktif peserta didik;
- 3) sesuai dengan situasi dan kondisi setempat;
- 4) Selalu mengacu pada tujuan pendidikan kesehatan termasuk upaya alih teknologi;
- 5) semperhatikan kebutuhan dan kemampuan sekolah; dan
- 6) sengkikuti/memperrhatikan perkembangan pengetahuan dan teknologi;

b. Metode

Dalam proses belajar mengajar guru dan Pembina dapat menggunakan metode;

- 1) belajar kelompok
- 2) kerja kelompok/penugasan
- 3) diskusi/ceramah
- 4) belajar perorangan;
- 5) pemberian tugas;
- 6) pemeriksaan langsung;
- 7) demonstrasi;
- 8) karya wisata;
- 9) bermain peran;
- 10) tanya jawab;
- 11) simulasi dan
- 12) bimbingan (konseling)

BUPATI BANJARNEGARA

Cap ttd,

BUDHI SARWONO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 48 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
USAHA KESEHATAN SEKOLAH/
MADRASAH DI BANJARNEGARA

PEDOMAN PELAYANAN KESEHATAN

1. Pelayanan Kesehatan:

Pelayanan kesehatan adalah upaya peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif) dan pemulihan (kuratif) yang dilakukan terhadap peserta didik dan lingkungannya.

Pelayanan kesehatan di sekolah dilaksanakan oleh Tim Kesehatan dari Puskesmas bekerjasama dengan guru dan kader kesehatan sekolah. Pelayanan kesehatan sekolah dilaksanakan secara menyeluruh (komprehensif), dengan mengutamakan kegiatan promotif dan preventif serta didukung kegiatan kuratif dan rehabilitative untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal meliputi:

a. Tujuan pelayanan kesehatan sekolah/madrasah:

Tujuan pelayanan kesehatan di sekolah/madrasah adalah untuk:

- 1) meningkatkan kemampuan dan ketrampilan melakukan tindakan hidup sehat dalam rangka membentuk perilaku hidup sehat.
- 2) meningkatkan daya tahan tubuh peserta didik terhadap penyakit dan mencegah terjadinya penyakit, kelainan dan cacat
- 3) menghentikan proses penyakit dan pencegahan komplikasi akibat penyakit, kelainan, pengembalian fungsi dan peningkatan kemampuan peserta didik yang cedera/cacat agar dapat berfungsi optimal.

b. Kegiatan promotif

Kegiatan promotif dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan kesehatan dan latihan ketrampilan yang dilaksanakan secara ekstrakurikuler, yaitu:

- 1) latihan ketrampilan dalam rangka pemeliharaan kesehatan, dan pembentukan peran serta aktif peserta didik dalam pelayanan kesehatan, antara lain:
 - Dokter kecil
 - Kader Kesehatan Remaja
 - Palang Merah Remaja; dan
 - Saka Bhakti Husada
- 2) pembinaan sarana keteladanan yang ada di lingkungan sekolah antara lain:
 - Pembinaan kantin sekolah sehat; dan
 - Pembinaan lingkungan sekolah yang terpelihara dan bebas dari faktor pembawa penyakit
- 3) pembinaan keteladanan berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)

c. Kegiatan pencegahan (preventif)

Kegiatan pencegahan dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan daya tahan tubuh, kegiatan pemutusan mata rantai penularan penyakit dan kegiatan penghentian proses penyakit pada tahap dini sebelum timbul penyakit, yaitu:

- 1) pemeliharaan kesehatan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus untuk penyakit-penyakit tertentu, antara lain demam berdarah, kecacingan, muntaber;

- 2) penjarangan (screening) kesehatan bagi anak yang baru masuk sekolah;
 - 3) pemeriksaan berkala tiap 6 bulan;
 - 4) mengikuti (memonitoring/memantau) pertumbuhan peserta didik;
 - 5) imunisasi peserta didik kelas I dan kelas VI di Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah;
 - 6) usaha pencegahan penularan penyakit dengan jalan memberantas sumber infeksi dan pengawasan kebersihan lingkungan sekolah dan perguruan agama; dan
 - 7) Konseling kesehatan remaja
- d. Kegiatan penyembuhan dan pemulihan (kuratif dan Rehabilitatif):
Kegiatan penyembuhan dan pemulihan dilakukan melalui kegiatan mencegah komplikasi dan kecacatan akibat proses penyakit atau untuk meningkatkan kemampuan peserta didik yang cedera atau cacat agar dapat berfungsi optimal, yaitu :
- 1) diagnosa dini;
 - 2) pengobatan ringan;
 - 3) pertolongan pertama pada kecelakaan dan pertolongan pertama pada penyakit; dan
 - 4) rujukan medik.
- e. Tempat Pelayanan Kesehatan
Pelayanan kesehatan terhadap peserta didik dilakukan dengan cara :
- 1) di sekolah / madrasah dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler; dan
 - 2) di Puskesmas dan Instansi kesehatan jenjang berikutnya sesuai kebutuhan.

2. Metode Pelayanan Kesehatan

- a. Pelayanan Kesehatan di Sekolah / Madrasah :
- Pelayanan kesehatan di sekolah / madrasah dilakukan sebagai berikut :
- 1) sebagian kegiatan pelayanan kesehatan di sekolah / madrasah perlu didelegasikan kepada guru, setelah dilaksanakan pelatihan oleh petugas Puskesmas. Kegiatan tersebut adalah kegiatan peningkatan (promotif), pencegahan (preventif) dan dilakukan pengobatan sederhana pada waktu terjadi kecelakaan atau penyakit sehingga selain menjadi kegiatan pelayanan, juga menjadi kegiatan pendidikan.
 - 2) sebagian pelayanan kesehatan hanya boleh dilakukan oleh petugas Puskesmas dan dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan secara terpadu (antara Kepala Sekolah / Madrasah dan Petugas Puskesmas)
- b. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
- Pelayanan kesehatan di Puskesmas adalah bagi peserta didik yang dirujuk dari sekolah / madrasah (khusus untuk kasus yang tidak dapat diatasi oleh sekolah / madrasah). Sehingga perlu diadakan kesepakatan dalam rapat perencanaan tentang pembiayaan peserta didik yang dirujuk ke Puskesmas. Sekolah / madrasah sebaiknya mengupayakan dana UKS / M untuk pembiayaan yang diperlukan agar masalah pembiayaan tidak menghambat pelayanan pengobatan yang diberikan. Setiap peserta didik harus memiliki buku/kartu rujukan sesuai tingkat pelayanan kesehatan. Tugas dan fungsi Puskesmas adalah melaksanakan kegiatan pembinaan kesehatan dalam rangka usaha kesehatan di sekolah dan perguruan agama yang mencakup :
- 1) memberikan pencegahan terhadap sesuatu penyakit dengan imunisasi dan lainnya yang dianggap perlu;

- 2) merencanakan pelaksanaan kegiatan dengan pihak yang berhubungan dengan peserta didik (kepala sekolah, guru, orang tua peserta didik dan lain-lain);
 - 3) memberikan bimbingan teknis medic kepada kepala sekolah dan guru dalam melaksanakan Usaha Kesehatan Sekolah;
 - 4) memberikan penyuluhan tentang kesehatan pada umumnya dan UKS pada khususnya kepada kepala sekolah, guru, dan pihak lain dalam rangka meningkatkan peran serta dalam pelaksanaan UKS;
 - 5) memberikan pelatihan / penataran kepada guru UKS dan kader UKS (Dokter Kecil dan Kader Kesehatan Remaja);
 - 6) melakukan penjarangan dan pemeriksaan berkala serta perujukan terhadap kasus-kasus tertentu yang memerlukannya;
 - 7) memberikan pembinaan dan pelaksanaan konseling;
 - 8) menginformasikan kepada kepala sekolah tentang derajat kesehatan dan tingkat kesegaran jasmani peserta didik dan cara peningkatannya; dan
 - 9) menginformasikan secara teratur kepada Tim Pembina UKS setempat meliputi segala kegiatan pembinaan kesehatan dan permasalahan yang dialami.
- c. Peserta didik yang perlu dirujuk
Adapun peserta didik yang perlu dirujuk adalah :
- 1) peserta didik yang sakit sehingga tidak dapat mengikuti pelajaran, segera disuruh pulang dengan membawa surat pengantar dan buku/kartu rujukan agar dibawa orang tuanya ke sarana pelayanan kesehatan yang terdekat; dan
 - 2) bila Peserta didik cedera/sakit dan membutuhkan pertolongan secepatnya agar dibawa ke sarana pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan pengobatan. Setelah itu agar segera diberitahukan kepada orang tuanya.
- d. Pendekatan
Pendekatan pelayanan kesehatan dikelompokkan sebagai berikut :
- 1) intervensi yang ditujukan untuk menyelesaikan atau mengurangi masalah perorangan, antara lain pencarian, pemeriksaan, dan pengobatan penderita;
 - 2) intervensi yang ditujukan untuk menyelesaikan atau mengurangi masalah lingkungan yang tidak mendukung tercapainya derajat kesehatan optimal; dan
 - 3) intervensi yang ditujukan untuk membentuk perilaku hidup sehat masyarakat sekolah.
- e. Metode yang diperlukan ialah :
- 1) penataran dan pelatihan;
 - 2) bimbingan kesehatan dan bimbingan khusus (konseling);
 - 3) penyuluhan kesehatan;
 - 4) pemeriksaan langsung; dan
 - 5) pengamatan (observasi).

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

BUDHI SARWONO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 48 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
USAHA KESEHATAN
SEKOLAH/MADRASAH DI PROVINSI
JAWA TENGAH

PEMBINAAN LINGKUNGAN SEKOLAH SEHAT

1. Lingkungan sekolah sehat
Lingkungan sekolah sehat adalah suatu kondisi lingkungan sekolah yang dapat mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal serta membentuk perilaku hidup sehat dan terhindar dari pengaruh negatif.
2. Pembinaan lingkungan sekolah
Pembinaan lingkungan sekolah bertujuan untuk mewujudkan lingkungan sehat di sekolah / madrasah yang memungkinkan setiap warga sekolah / madrasah mencapai derajat kesehatan setinggi – tingginya dalam rangka mendukung tercapainya proses belajar yang maksimal bagi setiap peserta didik.
3. Lingkungan sekolah / madrasah
Lingkungan sekolah / madrasah dibedakan menjadi dua yaitu lingkungan fisik dan non fisik.
 - a. lingkungan fisik meliputi :
 - 1) ruang kepala sekolah;
 - 2) ruang guru;
 - 3) ruang kelas;
 - 4) ruang UKS / M;
 - 5) ruang laboratorium;
 - 6) kantin / warung sekolah;
 - 7) sarana olah raga;
 - 8) sarana air bersih dan sanitasi;
 - 9) halaman;
 - 10) pencahayaan, ventilasi, kebisingan;
 - 11) kepadatan kelas, jarak papan tulis, meja / kursi;
 - 12) meja, kursi;
 - 13) sarana ibadah; dan
 - 14) vektor penyakit.
 - b. lingkungan non fisik meliputi perilaku masyarakat sekolah / madrasah, antara lain :
 - 1) perilaku tidak merokok;
 - 2) perilaku membuang sampah pada tempatnya;
 - 3) perilaku mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih mengalir;
 - 4) perilaku memilih makanan jajanan yang sehat;
 - 5) pembinaan masyarakat sekolah; dan
 - 6) bebas jentik nyamuk dan sebagainya.
4. Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat
Untuk mempermudah pelaksanaan pembinaan lingkungan sekolah sehat sebaiknya dilakukan kegiatan identifikasi masalah, perencanaan, intervensi, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan.
 - a. identifikasi faktor risiko lingkungan sekolah / madrasah
Identifikasi faktor risiko dilakukan dengan cara pengamatan visual menggunakan instrument pengamatan, pengukuran lapangan dan laboratorium. Analisa faktor risiko dilakukan dengan cara membandingkan hasil pengamatan dengan standar yang telah ditentukan. Penentuan prioritas masalah berdasarkan perkiraan potensi besarnya bahaya atau gangguan yang ditimbulkan, tingkat keparahan dan pertimbangan lain yang diperlukan sebagai dasar melakukan intervensi.

b. Perencanaan

Yang dimaksud perencanaan adalah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya mengatasi masalah atau menurunkan/menghilangkan risiko kesehatan lingkungan yang disusun secara sistematis dan terukur. Dalam perencanaan sudah dimasukkan rencana pemantauan evaluasi, dan indikator keberhasilan. Perencanaan masing-masing kegiatan/upaya harus sudah terinci volume kegiatan, besarnya biaya, sumber biaya, waktu pelaksanaan, pelaksana dan penanggungjawab. Agar rencana kegiatan atau upaya mengatasi masalah atau menurunkan risiko menjadi tanggungjawab bersama maka dalam menyusun perencanaan hendaknya melibatkan masyarakat sekolah (peserta didik, guru, kepala sekolah/madrasah, orang tua peserta didik/komite sekolah, penjaja makanan di kantin sekolah, instansi terkait, Tim Pembina UKS).

c. Intervensi

Intervensi terhadap faktor risiko lingkungan dan perilaku pada prinsipnya meliputi tiga kegiatan yaitu penyuluhan, perbaikan sarana dan pengendalian.

i. Penyuluhan

Kegiatan penyuluhan bisa dilakukan oleh pihak sekolah sendiri atau dari pihak luar yang diperlukan.

ii. Perbaikan sarana

Bila dari hasil identifikasi dan penilaian faktor risiko lingkungan ditemukan kondisi yang tidak sesuai dengan standar teknis maka segera dilakukan perbaikan.

iii. Pengendalian

Untuk menjaga dan meningkatkan kondisi kesehatan lingkungan di sekolah / madrasah, upaya pengendalian faktor risiko disesuaikan dengan kondisi yang ada, antara lain :

(1) Pemeliharaan ruang dan bangunan

- i. atap dan talang dibersihkan secara berkala sekali dalam sebulan dari kotoran / sampah yang dapat menimbulkan genangan air;
- ii. pembersihan ruang sekolah dan halaman minimal sekali dalam sehari;
- iii. pembersihan ruang sekolah harus menggunakan kain pel basah untuk menghilangkan debu atau menggunakan alat penghisap debu;
- iv. membersihkan lantai dengan menggunakan larutan disinfektan;
- v. lantai harus disapu terlebih dahulu sebelum dipel;
- vi. dinding yang kotor atau yang catnya sudah pudar harus dicat ulang; dan
- vii. bila ditemukan kerusakan pada tangga segera diperbaiki.

(2) Pencahayaan dan kesilauan

- i. pencahayaan ruang sekolah harus mempunyai intensitas yang cukup sesuai dengan fungsi ruang;
- ii. pencahayaan ruang sekolah harus dilengkapi dengan penerangan buatan;
- iii. untuk menghindari kesilauan maka harus disesuaikan tata letak papan tulis dan posisi bangku peserta didik; dan
- iv. gunakan papan tulis yang menyerap cahaya.

- (3) Ventilasi
 - i. ventilasi ruang sekolah harus menggunakan sistim silang agar udara segar dapat menjangkau setiap sudut ruangan;
 - ii. pada ruang yang menggunakan AC (Air Conditioner) harus disediakan jendela yang bisa dibuka dan ditutup;
 - iii. agar terjadinya penyegaran pada ruang ber – AC, jendela harus dibuka terlebih dahulu minimal satu jam sebelum ruangan tersebut dimanfaatkan;
 - iv. filter AC harus dicuci minimal 3 bulan sekali; dan
 - v. kepadatan ruangan kelas.
- (4) Kepadatan ruang kelas dengan perbandingan minimal setiap peserta didik mendapat tempat seluas 1,75 M². Dan dilakukan Rotasi tempat duduk secara berkala untuk menjaga keseimbangan otot mata.
- (5) Jarak papan tulis
 - i. jarak papan tulis dengan peserta didik paling depan minimal 2,5 M;
 - ii. jarak papan tulis dengan peserta paling belakang maksimal 9 M; dan
 - iii. petugas menghapus papan tulis menggunakan masker.
- (6) Sarana cuci tangan
 - i. tersedia air bersih yang mengalir dan sabun;
 - ii. tersedia saluran pembuangan air bekas cuci tangan; dan
 - iii. bila menggunakan tempat penampungan air bersih maka harus dibersihkan minimal seminggu sekali.
- (7) Kebisingan

Untuk menghindari kebisingan agar tercapai ketenangan dalam proses belajar, maka dapat dilakukan dengan cara:

 - i. lokasi jauh dari keramaian, misalnya : pasar, terminal, pusat hiburan, jalan protokol, rel kereta api;
 - ii. penghijauan dengan pohon berdaun lebat dan lebar; dan
 - iii. pembuatan pagar tembok yang tinggi.
- (8) Air Bersih
 - i. sarana air bersih harus jauh dari sumber pencemaran (tangki septic, tempat pembuangan sampah, sarana pembuangan air limbah, dll);
 - ii. bila terjadi keretakan pada dinding sumur atau lantai sumur agar segera diperbaiki; dan
 - iii. tempat penampungan air harus dibersihkan / dikuras secara berkala.
- (9) Toilet
 - i. toilet harus selalu dalam keadaan bersih dan tidak berbau;
 - ii. bak air harus dibersihkan minimal sekali dalam seminggu, dan bila tidak digunakan dalam waktu lama (libur panjang) maka bak air harus dikosongkan agar tidak menjadi tempat perindukan nyamuk;
 - iii. menggunakan disinfektan untuk membersihkan lantai, closet serta urinoar; dan
 - iv. tersedia sarana cuci tangan dan sabun untuk cuci tangan.
- (10) Sampah
 - i. Tersedia tempat sampah disetiap ruangan;
 - ii. Pengumpulan sampah dari seluruh ruang dilakukan setiap hari dan dibuang ketempat pembuangan sampah sementara; dan
 - iii. Pembuangan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara ke tempat pembuangan sampah akhir dilakukan maksimal 3 hari sekali.

- (11) Sarana pembuangan air limbah
Membersihkan saluran pembuangan limbah terbuka minimal seminggu sekali agar tidak terjadi perindukan nyamuk dan tidak menimbulkan bau.
- (12) Vektor (pembawa penyakit)
Agar lingkungan sekolah bebas dari nyamuk demam berdarah maka harus dilakukan kegiatan:
 - i. Kerja bakti rutin sekali dalam seminggu dalam rangka pemberantasan sarang nyamuk;
 - ii. Menguras bak penampungan air secara rutin minimal seminggu sekali dan bila libur panjang dikosongkan;
 - iii. Bila ada kolam ikan dirawat agar tidak ada jentik nyamuk; dan
 - iv. Pengamatan terhadap jentik nyamuk disetiap penampungan air atau wadah yang berpotensi adanya jentik nyamuk. Hasil pengamatan dicatat untuk menghitung container indeks.
- (13) Kantin/warung sekolah
 - i. makanan jajanan harus dibungkus dan atau tertutup sehingga terlindung dari lalat, binatang lain dan debu;
 - ii. Makanan tidak kadaluarsa;
 - iii. tempat penyimpanan makanan dalam keadaan bersih, terlindung dari debu, terhindar dari bahan berbahaya, serangga dan hewan lainnya;
 - iv. tempat pengolahan atau penyiapan makan harus bersih dan memenuhi syarat kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - v. peralatan yang digunakan untuk mengolah, menyajikan dan peralatan makan harus bersih dan disimpan pada tempat yang bebas dari pencemaran;
 - vi. peralatan digunakan sesuai dengan peruntukannya;
 - vii. dilarang menggunakan kembali peralatan yang dirancang untuk sekali pakai;
 - viii. penyaji makanan harus selalu menjaga kebersihan, mencuci tangan sebelum memasak dan setelah dari toilet; dan
 - ix. bila tidak tersedia kantin di sekolah maka harus dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penjaja makanan disekitar sekolah. Pembinaan dan pengawasan meliputi jenis makanan / minuman yang dijual, penyajian, kemasan, bahan tambahan (pengawet, pewarna, penyedap rasa).
- (14) Halaman
 - i. melakukan penghijuan;
 - ii. melakukan kebersihan halaman sekolah secara berkala seminggu sekali;
 - iii. menghilangkan genangan air di halaman dengan menutup/mengurug atau mengalirkan ke saluran umum;
 - iv. melakukan pengaturan dan pemeliharaan tanaman; dan
 - v. emasang pagar keliling yang kuat dan kokoh tetapi tetap memperhatikan aspek keindahan.
- (15) Meja dan Kursi peserta didik
Desain meja dan kursi harus memperhatikan aspek ergonomis, permukaan meja / bangku memiliki kemiringan kea rah pengguna sebesar 15 % atau sudut 10°
- (16) Perilaku
 - i. mendorong peserta didik untuk berperilaku hidup bersih dan sehat dengan memberikan keteladanan, misalnya tidak merokok di sekolah;
 - ii. membiasakan membuang sampah pada tempatnya;

- iii. Membiasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah buang air besar, sebelum menyentuh makanan, setelah bermain atau setelah beraktifitas lainnya;
 - iv. membiasakan memilih makanan jajanan yang sehat.
- 5. Pelaksanaan pembinaan lingkungan sekolah sehat
 - a. Kepala Sekolah

Kepala sekolah selaku Ketua Tim Pelaksana UKS / M di sekolah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembinaan lingkungan sehat di sekolah masing-masing. Dalam melaksanakan pembinaan kepala sekolah dibantu oleh guru, pegawai sekolah, peserta didik, orang tua peserta didik (komite sekolah) dan lain-lain.
 - b. Guru

Dalam melaksanakan pembinaan lingkungan sehat, guru mempunyai peranan penting antara lain :

 - 1) pengetahuan praktis tentang pembinaan lingkungan sehat;
 - 2) bimbingan, contoh dan tauladan, dorongan serta melakukan pengamatan dan pengawasan kepada peserta didik agar mau dan terampil menerapkan segala yang telah diberikan kegiatan sehari-hari baik disekolah, dirumah maupun di masyarakat.
 - c. Peserta Didik

Peserta didik diharapkan ikut berperan serta secara aktif dalam :

 - 1) menjaga serta mengawasi kebersihan lingkungan sekolah masing-masing, misalnya dengan ikut mengawasi kawan-kawannya yang membuang sampah, membersihkan ruangan atau halaman dan sebagainya.
 - 2) piket kelas, yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan dan kekeluargaan kelasnya masing-masing.
 - 3) menjaga / memelihara lingkungan sehat baik di lingkungan keluarga dan masyarakat, misalnya dengan menyampaikan pesan tentang manfaat lingkungan yang bersih dan sehat, ikut kerja bhakti membersihkan lingkungan dan sebagainya.
 - d. Pegawai Sekolah

Pegawai sekolah merupakan warga sekolah harus ikut melaksanakan dan mengawasi serta memelihara lingkungan sehat terutama pada penyediaan fasilitas sarana prasana.
 - e. Komite Sekolah

Komite sekolah sebagai wadah organisasi orang tua peserta didik diharapkan mampu berperan serta secara aktif dalam melaksanakan pembinaan lingkungan sekolah sehat, terutama dalam penyediaan dana dan fasilitas yang menunjang kegiatan.
 - f. Masyarakat

Masyarakat di sekitar sekolah diharapkan berperan serta untuk melakukan pembinaan terutama dalam memelihara dan menjaga lingkungan sekolah sehat.
 - g. Pemerhati Pendidikan

Pihak-pihak yang peduli pendidikan khususnya pelaksanaan UKS/M di sekolah wajib memantau 4 (empat) hal dalam UKS/M yaitu :

 - 1) pendidikan kesehatan (*school health*)
 - 2) air dan kebersihan lingkungan (*water, sanitation and the environment*)
 - 3) keterampilan pendidikan kesehatan (*Skill base health education*)
 - 4) pendidikan kesehatan dan pemberian nutrisi (*shool health and nutrition services*)

BUPATI BANJARNEGARA

Cap ttd,

BUDHI SARWONO